

SARWAH

HAK WARIS BAYI TABUNG DALAM PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH

Nazaruddin, S.HI., MA

NAFKAH ANAK DI LUAR NIKAH KAITANNYA DENGAN LEMBAGA PERADILAN ADAT

Bukhari

PERLAKUAN AKUNTANSI *IJARAH* PADA PEMBIAYAAN *QARDH* BERAGUN EMAS (*RAHN*) DI BANK ACEH SYARIAH CABANG LHOKEUMAWA

Ismaulina, Eka Prasetia

THAHARAH SEBAGAI KUNCI IBADAH

Dra. Hj. Aisyah Maawiyah, M.Ag

KRISIS KREATIFITAS DALAM PEMIKIRAN ISLAM KONTEMPORER

Rasyidin Muhammad

KAJIAN ISLAM FILOSOFIS: AL-HIKMAH AL-MUTA'ALİYAH KARYA MULLA SHADRA

Aina Salsabila, M. Pd.I

KONTRIBUSI MUHAMMADIYAH DALAM PENGAJIAN HADIS DI INDONESIA

Zainal Abidin, M.TH

CORAK TAFSIR '*ILMĪ*

Sari Magdalena

FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KESULITAN BELAJAR MATEMATIKA DAN CARA MENGATASINYA

Lisa, S.Si., M.Pd

KAJIAN FILOSOFI METODE PENDIDIKAN DALAM AL-QUR'AN

Syarboini, MA



Diterbitkan Oleh :

Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M)

STAIN Malikussaleh - Lhokseumawe 2016

VOLUME XV (2), JULI-DESEMBER 2016

ISSN:1693 7090



Diterbitkan Oleh :
Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M)
STAIN Malikussaleh - Lhokseumawe 2016

Sarwah

JURNAL PENCERAHAN INTELEKTUAL MUSLIM

PENANGGUNGJAWAB	: DR. H.HAFIFUDDIN, M. Ag
REDAKTUR	: NAZARUDDIN, MA
EDITOR/PENYUNTING	: RASYIDIN MUHAMMAD, LC, MA
DESIGN GRAFIS	: MUHAMMAD IKSAN, MA
SEKRETARIAT	: DEWI SAPUTRI,S. Ag

Redaksi Ahli:

Prof. Dr Imam Suprayogo, MA (UIN Maulana Malik Ibrahim Malang)
 Prof. Dr Irwan Abdullah, MA (PPS UGM)
 Prof. Dr. Rusjdi Ali Muhammad,SH,MA (UIN Ar-Raniry)
 Prof.Dr. Farid Wajdi, MA (UIN Ar-Raniry)
 Prof.Dr Hasan Asari,MA (PPS UIN Medan)
 Prof.Dr. Hasbi Amiruddin, MA (UIN Ar-Raniry)
 Prof. Dr. Jamaluddin, SH., M. Hum (Unimal Lhokseumawe)
 Prof Dr Nur Wajah Ahmad, MA (UIN Gunung Jati)
 Dr A Rani Usman, MSi (UIN Ar-Raniry)
 Dr. Jamaluddin Idris, M. Ed (UIN Ar-Raniry)
 Dr. Ridwan Hasan, Ph.D (STAIN Malikussaleh)

Salam Redaksi

Islam adalah agama yang paripurna, ajaran-ajarannya universal dan holistik mencakup semua aspek kehidupan. Tapi sayangnya dewasa ini image dan gambaran terhadap islam tidak lagi murni.

Sebagai contoh, kebanyakan orang barat tidak pernah menginjakkan kaki di Arab atau dunia islam, mereka memperoleh gambaran tentang islam dan muslim melalui media massa, atau buku yang mereka baca. Demikian juga dengan sebagian umat islam, mereka tidak mau bersusah payah belajar di institusi pendidikan-seperti dayah atau sekolah- untuk mendapatkan ajaran agama yang benar. Bila ada masalah yang ingin dipecahkan, mereka akan merujuk ke google untuk mencari jawabannya. Kalau pun tidak menjadikan google sebagai referensi utama, mereka akan membeli buku instant yang spesifik tentang permasalahan tertentu.

Beranjak dari fenomena tersebut, jurnal Sarwah sebagai jurnal pencerahan intelektual muslim diharapkan bisa menjadi salah satu alternatif pemberi gambaran yang otentik terhadap ajaran islam yang sebenarnya. Dan dalam edisi kali ini, jurnal sarwah memuat tulisan dengan topik yang beragam, yaitu: Nafkah anak di luar nikah kaitannya dengan lembaga peradilan adat, Faktor yang mempengaruhi kesulitan belajar matematika dan cara mengatasinya, Corak tafsir *'ilmî*, Hak waris bayi tabung dalam perspektif masalah mursalah, Kajian islam filosofis: al-hikmah al-muta'aliyah karya Mulla Shadra, Perlakuan akuntansi ijarah pada pembiayaan qardh beragun emas (rahn) di bank aceh syariah cabang Lhokseumawe, Kajian filosofi metode pendidikan dalam alquran, Thaharah sebagai kunci ibadah, Kontribusi Muhammadiyah dalam pengkajian hadits di Indonesia, dan yang terakhir, krisis kreatifitas dalam pemikiran islam kontemporer.

Tulisan-tulisan ini, diharapkan bisa memperkaya referensi khazanah pemikiran, dan mampu memberikan sedikit gambaran yang murni tentang islam, serta menjadi pembuka diskusi yang memantik semangat dan gairah keilmuan demi kedigdayaan intelektual Islam.

Redaksi.

DAFTAR ISI ISSN:1693 7090

HAK WARIS BAYI TABUNG DALAM PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH Oleh : Nazaruddin.....	1
NAFKAH ANAK DI LUAR NIKAH KAITANNYA DENGAN LEMBAGA PERADILAN ADAT Oleh: Bukhari.....	14
PERLAKUAN AKUNTANSI IJARAH PADAPEMBIAYAAN QARDH BERAGUN EMAS (RAHN) DI BANK ACEH SYARIAH CABANG LHOKSEUMAWE Oleh : Ismaulina, Eka Prasetia.....	25
THAHARAH SEBAGAI KUNCI IBADAH Oleh : Dra. Hj. Aisyah Maawiyah.....	49
KRISIS KREATIFITAS DALAM PEMIKIRAN ISLAM KONTEMPORER Oleh: Rasyidin Muhammad.....	60
KAJIAN ISLAM FILOSOFIS: AL-HIKMAH AL-MUTA'ALIYAH KARYA MULLA SHADRA Oleh : Aina Salsabila.....	70
KONTRIBUSI MUHAMMADIYAH DALAM PENGKAJIAN HADIS DI INDONESIA Oleh : ZainalAbidin,	91
CORAK TAFSIR 'ILMÎ Oleh : Sari Magdalena.....	100
FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KESULITAN BELAJAR MATEMATIKA DAN CARA MENGATASINYA Oleh : Lisa.....	117
KAJIAN FILOSOFI METODE PENDIDIKAN DALAM AL-QUR'AN Oleh: Syarbaini,	130

ALAMAT REDAKSI

JLN Medan-Banda Aceh Desa Alue Awe
TELP 0645 27267 FAX 0645 40329
website : www.stainmall.go.id

NAFKAH ANAK DI LUAR NIKAH KAITANNYA DENGAN LEMBAGA PERADILAN ADAT

Oleh : Bukhari

Dosen Jurusan Syariah STAIN Mal Lhokseumawe.

Abstrak

Kehidupan bermasyarakat tentu tidak terlepas dari peradilan adat guna untuk memberikan arahan dan bimbingan yang terbaik dalam menyelesaikan sejumlah problematika yang timbul dalam kalangan masyarakat. bagaimana peran peradilan adat terhadap nafkah anak di luar nikah kaitannya dengan lembaga adat dan yang menjadi rujukan dan sumber yang digunakan oleh peradilan adat nafkah anak di luar nikah. Hasilnya peran peradilan adat dalam penanggulangan nafkah anak dan kaitannya dengan peradilan anak dalam hal nafkah serta peran sebagai penanggung jawab merupakan sebagai upaya yang dilakukan para tokoh masyarakat yang berkecimpung dalam lembaga peradilan adat Rujukan dan sumber yang digunakan oleh peradilan adat berdasarkan ketentuan syari'at Islam yang telah mewajibkan orang tua untuk memberikan nafkah kepada anak, begitu pula kewajiban terhadap anak yang lahir di luar nikah sesuai dengan kemampuannya.

A. Pendahuluan

Nafkah adalah suatu bentuk pemberian yang wajib diberikan oleh orang tua kepada anaknya disebabkan adanya hubungan orang tua dan anak antara keduanya. Adapun nafkah dari segi etimologi berasal dari bahasa Arab yakni *al-inafaq* yang berarti dalam hal kebaikan. Sedangkan menurut terminologi nafkah adalah segala bentuk perbelanjaan manusia terhadap dirinya dan keluarganya dari makanan, pakaian, dan tempat tinggal.

Adapun nafkah terbagi dua, yaitu: *Pertama*, nafkah yang diwajibkan kepada seorang manusia terhadap dirinya sendiri ketika dia mampu, nafkah ini harus di dahulukan sebelum ia menafkahkan orang lain. *Kedua*, nafkah yang diwajibkan kepada seorang manusia terhadap orang lain. Kewajiban nafkah terhadap orang lain ini disebabkan karena adanya tiga faktor, yaitu: hubungan pernikahan, hubungan keturunan, dan hubungan perbudakan.

Perbudakan yang sebenarnya sudah diharamkan oleh Islam, karena Islam telah menyamakan status sosial manusia, hanya saja hukum fikih selalu membahas perbudakan sebagai control terhadap sistem perbudakan yang masih eksis dalam sebuah masyarakat, agar tidak terjadi kesewenang-wenangan. Karena sistem perbudakan tidak terhapus begitu saja setelah datangnya Islam. Hal ini disebabkan sistem perbudakan sudah menjadi tradisi sosial masyarakat yang sudah mengakar di masa jauh sebelum Islam datang.

Penjelasan ayat tersebut menjadi simbol bahwa dipersilahkan bagi perempuan mendapatkan hak-haknya di hadapan manusia lain. Dalam hal ini berkenaan dengan hak nafkah yang diwajibkan kepada suami menurut para ulama di samping makanan pokok, daging juga pakaian serta memperbaruinya

pakaian yang tidak kuat dipakai selama satu tahun, yaitu dengan memberikan sekali selama 6 bulan. Dan apabila pakaian-pakaian itu rusak sebelum berumur 6 bulan walaupun bukan karena gegabah, maka tidak wajib memperbaruinya; memperbarui wajib dengan memberikan pakaian yang masih baru. Begitu pula diwajibkan bagi suami memberikan isteri alat-alat untuk membersihkan badan dan pakaiannya, sekalipun suami tengah tidak berada di sampingnya, karena masih diperlukannya kebersihan, sebagaimana juga lauk pauk.

Ibnu Rusyd al-Hafid dalam kitabnya *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtashid* mengatakan bahwa para ulama telah sepakat bahwa hak isteri terhadap suaminya adalah mendapatkan nafkah dan *kiswah* (pakaian). Nafkah tersebut akan diperoleh oleh sang isteri jika telah terpenuhi beberapa persyaratan berikut:

- a. Antara isteri dan suami yang memberikan nafkah telah terjadi akad nikah yang sah, atau dengan kata lain pernikahan itu memenuhi rukun dan syarat. Apabila perkawinan mereka termasuk nikah fasid atau rusak maupun batal, maka menurut jumhur ulama tidak wajib nafkah karena nikah fasid harus dibatalkan.
- b. Isteri bersedia menyerahkan dirinya kepada suaminya, sekalipun belum melakukan hubungan senggama; ketika isteri sudah berikrar menyerahkan dirinya kepada sang suami, maka pada saat itu juga sang isteri juga sudah berhak mendapatkan nafkah dari suami walaupun saat itu belum melakukan hubungan suami isteri (*jima'*).
- c. Isteri bersedia diajak pindah tempat oleh suami jika dikehendakinya. Seorang suami berhak menawarkan kepada isterinya untuk pindah kepada tempat yang

ditentukan olehnya. Apabila isteri mentaati ajakan itu, maka isteri berhak secara mutlak untuk mendapatkan, nafkah dari suaminya, namun jika menolak dengan alasan yang tidak dapat dibenarkan secara syar'i maka hak nafkah menjadi hilang.

- d. Isteri tersebut adalah orang yang telah dewasa, dalam arti telah layak melakukan hubungan senggama, Apabila isteri itu masih kecil sehingga belum layak untuk disenggama, maka tidak ada nafkah baginya karena kewajiban nafkah itu muncul dari dimungkinkannya melakukan hubungan suami isteri.
- e. Isteri taat dan patuh pada suaminya. Apabila isteri itu tidak patuh dan taat seperti isteri yang *nusyuz*, maka suami tidak wajib membayar nafkahnya. Apabila *nusyuz* itu munculnya dari suami, maka isteri tetap berhak mendapatkan nafkah dari suaminya itu.

Selain itu, terdapat perbedaan pendapat para ulama fikih dalam menetapkan jumlah nafkah yang wajib diberikan suami terhadap isterinya. Jumhur ulama, selain madzhab Syafi'i, menetapkan bahwa jumlah nafkah itu diberikan secukupnya. Mereka sudah mengemukakan jumlah pasti dalam penentuan nafkah tersebut, tetapi hanya menetapkan sesuai dengan kemampuan suami. Hal ini sejalan dengan firman Allah swt dalam al-Qur'an dalam surat at-Thalaq ayat 7.

Jumhur ulama mematok batasan kadar nafkah, yang pokok (penting) sesuai dengan kemampuan suami. Lain halnya dengan ulama Syafi'iyah yang membatasi kadar nafkah. Dalam hal ini bagi suami yang mampu atau kaya perharinya diwajibkan memberi nafkah sebanyak 2 mud.

Sedangkan bagi suami yang kurang mampu atau pas-pasan maupun miskin, perharinya hanya diwajibkan memberi nafkah hanya 1 mud, dan bagi suami yang kelas menengah sebanyak 1,5 mud. Adapun dalam masalah pakaian (*kiswah*) ulama Syafi'iyah dan jumhur ulama juga sepakat mengatakan bahwa hal itu tergantung dari kemampuan suami karena tidak ada nash baik ayat maupun hadis yang menentukan kadar dan jumlahnya. Akan tetapi, menurut mereka hakim boleh menentukan kadar dan jumlahnya dengan mempertimbangkan keadaan keuangan suami (Hadijah Shaleh:Bandung, al.maarif, 2000).

Suami wajib memberikan air untuk mandi wajib yang mewajibkannya disebabkan oleh suami, misalnya mandi setelah bersetubuh dan mandi nifas, bukan untuk mandi *haidl* dan *ihlilam* dan air untuk mencuci najis. Tidak wajib memberikan air wudhu', kecuali bila dibatalkan oleh suami sebab memegangnya. Suami tidak wajib memberikan minyak wangi kecuali sekedar untuk menghilangkan bau busuk, celak mata, obat sakitnya dan tidak pula upah dokter; isteri berhak menerima makanan, lauk pauk, pakaian dan alat kebersihan selama hari-hari sakitnya, dan bisa mempergunakan rekeningnya untuk biaya pengobatan dan lainnya.

Dalam memenuhi membutuhkan nafkah dari orang lain, perlindungan hidup dan pendidikan. Setiap anak yang lahir ke dunia ini tidak bernasib sama. Ada anak yang mendapatkan hak-haknya dari kedua orang tuanya. Namun ada juga yang mendapatkan hak-haknya dari kedua orang tuanya. Seterusnya ada juga yang dikarenakan persoalan ekonomi yang menghimpit kedua orang tuanya atau ditelantarkan oleh ibu yang melahirkan dengan dibuang karena merasa malu hasil dari kumpul kebo atau sebab lainnya. Maka anak harus dirawat dan dibesarkan oleh orang lain yang terpanggil hatinya untuk membiayai semua kebutuhan hidup anak (

Dahlan Abdul Aziz: Jakarta, Intermedia, 2001).

Pasal 99 Ayat (1) Pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat dilakukan sesuai dengan perkembangan keistimewaan dan kekhususan Aceh yang berlandaskan pada nilai-nilai syari'at Islam dan dilaksanakan oleh Wali Nanggroe. Ayat (2) Penyusunan ketentuan adat yang berlaku umum pada masyarakat Aceh dilakukan oleh lembaga adat dengan pertimbangan Wali Nanggroe. Ayat (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Qanun Aceh (Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006).

Sering dijumpai di tengah-tengah masyarakat ada seorang wanita yang melahirkan seorang anak hasil dari hubungan di luar nikah dan masyarakat menyebutnya dengan sebutan anak haram, anak zina, anak jadah dan anak terlaknat, yang perlu diluruskan adalah sebutan tersebut adalah keliru dan salah sasaran. Karena seakan-akan dengan sebutan tersebut si anaklah yang salah dan berdosa.

Untuk itu, anak hasil hubungan di luar pernikahan harus diperlakukan secara manusiawi, diberi pendidikan, pengajaran, dan keterampilan yang berguna untuk bekal hidupnya di masyarakat nanti yang bertanggung jawab untuk mencukupi kebutuhan hidupnya materiil dan spiritual adalah terutama ibunya yang melahirkannya dan keluarga ibunya. Sebab anak zina hanya mempunyai hubungan nasab atau perdata dengan ibunya.

B. Pembahasan

1. Pengertian Peradilan Adat

Peradilan adat adalah lembaga adat yang menjalankan seperangkat ketentuan tidak tertulis yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Aceh, yang memiliki sanksi apabila dilanggar. Peradilan adat memiliki tugas sebagai pembinaan

kehidupan adat dan adat istiadat. Hal ini sebagaimana tercantum dalam dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat Pasal 13 sebagai berikut: Sengketa/ perselisihan adat dan adat istiadat meliputi: Perselisihan dalam rumah tangga dll.

2. Tanggung Jawab Nafkah Dalam Hukum Islam dan Hukum Positif

a. Tanggung Jawab Nafkah dalam Hukum Islam

Berkenaan dengan nafkah diwajibkan sejumlah *mud* beserta kelengkapannya kepada suami untuk diberikan kepada isteri sekalipun berupah hamba atau tengah sakit, yang telah memberikan kesempatan *ditamatu'i* dan dipindahkannya bila suami bermaksud dalam keadaan perjalanan tempat tujuan yang aman sekalipun dengan naik kapal laut yang kemungkinan besar keselamatannya dan suami berkewajiban memenuhi kebutuhannya, dan memberi belanja kepadanya, selama ikatan suami isteri masih berjalan, dan isteri tidak durhaka atau karena ada hal-hal lain yang menghalangi penerimaan belanja.

Untuk itu, lebih jauh ungkapan Syafi'iyah mengungkapkan bahwa pemberian nafkah kepada perempuan tidak wajib semata-mata dengan adanya aqad nikah. Lain halnya menurut *qaul qadim* menunjukkan kewajiban memberikan nafkah kepada perempuan dengan adanya *tamkin*, yakni pemberian kesempatan kepada suami untuk menggaulinya hari demi hari.

Apabila seorang isteri yang mungkin *ditamatu'i* memberikan *tamkin* walaupun pada sebagian bentuk-bentuk *tamatu'i* maka kepada sang suami diwajibkan memberi nafkah atau *mut'ah* ataupun biaya hidupnya, walaupun sang suami masih kecil yang tidak mungkin

melakukan persetubuhan, karena halangan persetubuhan tidak datang dari isteri. Dalam hal ini sebagai hak perempuan untuk bisa menuntut hak nafkahnya dari suami, dan apabila suami tidak sanggup memberi nafkah kepadanya, maka suami dapat menyuruh isteri untuk memilih atau berkhayar antara menetap hidup bersama suami atau bercerai. Apabila seorang isteri tidak mampu digauli karena suatu sebab selain usianya yang belum dewasa, mislanya keadaannya *rataq* atau farjinya tertutup dengan daging, atau sakit atau gila. Maka tidak ada hak nafkah untuknya sekalipun sang wali telah menyerahkannya kepada suami, sebab tidak mungkin *ditamatu'i* sebagaimana isteri yang *nusyuz*, lain halnya dengan isteri yang mampu digauli (Zainuddin Malibari: Bandung, Syarikah Ma'rif).

Merupakan kewajiban dan tanggung jawab bagi para suami dan seorang ayah untuk menafkahi keluarganya, bagi isterinya, bagi anak laki-laki, dan perempuannya. Nafkah tersebut harus bersumber dari segala pekerjaan dan usaha yang halal. Suami mempunyai kewajiban untuk memenuhi tuntutan ekonomi keluarga. Untuk membentuk sebuah keluarga yang ideal, penuh kebahagiaan dan kesejahteraan haruslah ditopang dengan terpenuhinya kebutuhan masing-masing pihak dalam sebuah keluarga tersebut. Kebutuhan pangan, sandang, tempat tinggal dan kebutuhan sehari-hari seorang isteri, anak-anak maupun suami sendiri harus diperhatikan. Pengabaian terhadap kebutuhan material sama halnya akan membiarkan terbukanya peluang keretakan dalam sebuah keluarga (Abdurrahman al-Jaziri, Beirut: *Dar al-Kutub al-'Ilmiyah*)

Ketentuan *nash* menunjukkan bahwa beban perekonomian keluarga dibebankan kepada suami. Suami wajib memenuhi nafkah untuk isteri dan anak-anaknya sesuai dengan kelayakan dan

tingkat kemampuan yang dimiliki. Suami harus berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan hasil yang dapat mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga. Di samping itu, perlunya peran seorang isteri untuk memberikan dukungan terhadap suami dalam mencari rezeki. Karena untuk mendapatkan rezeki, manusia harus bekerja keras dan mengerahkan segala daya dan upaya (Ridha Bak Najjad, Jakarta: Lentera Basrimata, 2002). Seorang isteri sangat berperan memberikan semangat agar suami bekerja secara maksimal dan memperoleh hasil yang optimal pula.

b. Tanggung Jawab Nafkah dalam Hukum Positif

Dengan munculnya konsep harta bersama dalam KHI dan UU No. 1 Tahun 1974, maka secara otomatis konsep *fiqh* klasik tidak bisa lagi dijalankan untuk suami, dalam artian nafkah tidak lagi menjadi kewajiban seorang suami saja, melainkan juga menjadi kewajiban istri. Kedua aturan tersebut (KHI dan UU No. 1 tahun 1974) menyatakan bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Dengan demikian, lewat suatu pemikiran yang sederhana maka penghasilan yang diperoleh suami selama perkawinan adalah harta bersama. Konsekuensi yang muncul terhadap harta bersama adalah perbuatan hukum atas harta tersebut harus lewat persetujuan kedua belah pihak karena keduanya sama-sama mempunyai hak terhadap harta tersebut.

2. Anak di Luar Nikah

1) Pengertian Anak di Luar Nikah Menurut Hukum Positif

Agama Islam mengajarkan kepada pemeluknya supaya melaksanakan *mu'amalat* atau hubungan antar manusia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh syara'. Islam menghendaki terpeliharanya

keturunan dengan baik dan terang diketahui sanak kerabat, tetangga. Dilarang terjadi perkawinan diam-diam (kawin gelap) dan setiap anak harus dikenal siapa bapak dan ibunya (Hilman Hadikusuma, Bandung: Mandar Maju, 2002). Perkawinan diam-diam atau kawin gelap adalah perkawinan yang dilangsungkan secara tidak resmi, artinya dilakukan di luar pengadilan atau pernikahan yang dilakukan oleh *qadhiliar*.

Secara etimologis pengertian anak di luar nikah terdiri dari anak dan frase luar nikah. Anak sebagaimana tertulis dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai keturunan kedua. Disamping itu, anak juga mengandung pengertian sebagai manusia yang lebih kecil (Anton M. Moeliono, Jakarta: Balai Pustaka, 2000).

Dalam kaitan ini Alquran terdapat bermacam-macam kata yang mengandung arti anak, meskipun demikian di dalam pemakaian terdapat perbedaan, artinya kata-kata sinonim ini tidak sepenuhnya berarti sama, misalnya kata *walad*, *hafadah*, *dzurriyah*, *ibn*, dan *bint*. Kata *walad* untuk menggambarkan adanya hubungan keturunan, sehingga kata *walid* berarti ayah kandung, demikian pula kata *walidah* berarti ibu kandung. Ini berbeda dengan kata *ibn*, yang tidak musti menunjukkan hubungan keturunan (Abdul Mustaqim: Juli 2006.) Jadi *ibn* bisa berarti anak kandung ataupun anak angkat. Demikian pula kata *ab* (ayah), bisa berarti ayah kandung atau ayah angkat. Kata *bint* berarti merujuk pada pengertian anak perempuan, jamaknya *banat*. Alquran juga menggunakan kata *dzurriyah* untuk menyebutkan anak cucu atau anak keturunan dan menggunakan kata *hafadah* dipakai untuk menunjukkan pengertian cucu, baik cucu yang masih hubungan kerabat atau orang lain).

2) Pengertian Anak di Luar Nikah Menurut Hukum Islam

Adapun nikah atau pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria

dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa (Abdul Mustaqim: Juli 2006).

Suatu pernikahan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 1 dan 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974). Dalam pandangan hukum Islam anak yang dianggap sah, jika terjadi dalam perkawinan antara suami dan isteri yang sah dan kelahiran anak tersebut sesuai dengan batas minimal kehamilan.

Menurut Wiryono mengungkapkan bahwa ada kemungkinan seorang anak hanya mempunyai ibu dan tidak mempunyai bapak. Status anak yang lahir di luar perkawinan itu menurut hukum Islam adalah anak yang tidak sah yang tidak mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya, yaitu laki-laki yang menurunkannya. Namun tetap mempunyai hubungan hukum dengan ibunya; yaitu wanita yang melahirkannya itu (Soedharyo Soimin: Jakarta: Sinar Grafika, 2002).

Fatchur Rahman mendefinisikan anak hasil luar nikah adalah anak yang dilahirkan di luar pernikahan yang tidak sah menurut syari'ah (Fatchur Rahman Djamil: Jakarta: Firdaus, 2000). Pendapat serupa juga dikemukakan oleh Ahmad Rofiq bahwa anak hasil di luar nikah adalah anak yang lahir tidak sah menurut ketentuan agama. Di dalam Islam terdapat peraturan yang termasuk dalam kategori anak yang tidak sah antara lain:

- a. Anak yang lahir di luar perkawinan atau hubungan zina, yaitu anak yang dilahirkan oleh seorang wanita tanpa adanya ikatan perkawinan dengan seorang laki-laki secara sah.
- b. Anak yang lahir dalam suatu ikatan perkawinan yang sah akan tetapi

terjadinya kehamilan itu diluar perkawinannya, yaitu:

- 1) Anak yang lahir dalam perkawinan yang sah, tapi lahirnya 6 (enam) bulan sesudah perkawinan dan diketahui sudah hamil sebelum perkawinan.
- 2) Anak yang lahir dalam suatu ikatan perkawinan yang sah dan hamilnya kurang dari 6 (enam) bulan sejak perkawinannya.

Berdasarkan uraian di atas, maka anak akan berkedudukan sebagai anak sah, apabila ia dilahirkan oleh seorang ibu yang sejak permulaan kehamilan itu sudah terjalin suatu perkawinan yang sah, sedangkan anak yang tidak sah adalah anak yang lahir akibat dari pergaulan yang tidak sah. Oleh karena itu hukum Islam memandang kedudukan seorang anak sah atau tidak dilihat dari perkawinan orang tuanya dan tenggang masa mengandung. Kapan dan dimana anak itu dilahirkan (Abd Rahman Ghazaly: Jakarta: Prenada Media, 2003).

3) Kriteria Anak Luar Nikah

Kriteria sebagaimana terdapat dalam Kamus Ilmiah Populer yang berarti prasyarat, ukuran, standar (Acma Maulana: Yogyakarta : Absolut, 2004). Menurut Budianto seperti dikutip Abdul Wahid menerangkan kriteria anak luar nikah adalah sebagai berikut:

- a. Anak yang dilahirkan diketahui dan dikehendaki oleh salah satu orang atau kedua ibu dan ayahnya, tetapi salah satu atau keduanya masih terikat dalam ikatan pernikahan lain.
- b. Anak yang dilahirkan oleh ibu yang masih dalam masa 'iddah setelah perceraian, sebagai hasil hubungan dengan laki-laki yang bukan suaminya.
- c. Anak yang dilahirkan oleh ibu yang masih dalam proses perceraian (masih dalam ikatan pernikahan).

sebagai hasil hubungan dengan laki-laki yang bukan suaminya.

- d. Anak yang lahir dari seorang ibu yang ditinggal suaminya lebih dari 300 hari dan tidak diketahui sang suami sebagai anaknya.
- e. Anak yang dilahirkan oleh orang tuanya akibat ketentuan agama tidak dapat nikah.
- f. Anak yang dilahirkan dari orang tuanya akibat hukum negara tidak dapat melangsungkan pernikahan.
- g. Anak yang sama sekali tidak diketahui orang tuanya sebagai anak temuan.
- h. Anak yang dibenihkan dan dilahirkan di luar perkawinan yang sah yang dibuahi ketika ibu dan bapaknya dalam status tidak menikah.

4) Kedudukan Anak Luar Nikah Dalam Kontek Hukum Islam dan Hukum Positif

Hukum Islam menetapkan bahwa hubungan seks di luar nikah baik yang dilakukan oleh orang yang sudah pernah menikah maupun belum pernah menikah, tetap dinamakan zina. Anak yang dilahirkan akibat hubungan perzinaan hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya yang melahirkannya (Soedharyo Soimin)

Hal ini selaras dengan Pasal 100 buku I Hukum Perkawinan KHI disebutkan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya (*Undang-undang Perkawinan di Indonesia* (Surabaya: Arkola). Dikarenakan anak di luar nikah tidak dianggap sebagai anak sah, hal itu berakibat hukum sebagai berikut :

- a. Tidak ada hubungan nasab dengan ayahnya, melainkan kepada ibunya secara yuridis formal, bapaknya tidak wajib memberi nafkah kepada anak di luar nikah, namun secara biologis anak itu adalah anaknya

juga. Ini berarti, hubungan kekerabatannya berlangsung secara manusiawi, bukan secara hukum.

- b. Tidak ada saling mewarisi. Anak di luar nikah (zina) hanya mewarisi dari pihak ibu dan saudara perempuan dari ibu begitu juga sebaliknya ibu dan saudara perempuan dari ibunya mewarisi anak itu.
- c. Tidak adanya ayah dari ayah biologisnya. Jika anak di luar nikah kebetulan adalah wanita dan hendak melangsungkan pernikahan ia tidak dinikahkan oleh bapaknya tetapi menggunakan wali hakim (Tim Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, *Analisa Hukum Islam Tentang Anak Luar Nikah*, Jakarta: Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, 2004).

Kedudukan anak di luar nikah dinisbahkan kepada ibunya, sehingga kewajiban nafkah diwajibkan pada pihak ibunya hanya mewarisi dari pihak ibu dan saudara perempuan dari ibu begitu juga sebaliknya ibu dan saudara perempuan dari ibunya mewarisi anak itu, dan anak tersebut tidak mempunyai ayah biologisnya.

Adapun kedudukan anak yang lahir di luar nikah menurut hukum Islam tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah kandungnya, maka akan gugur dengan sendirinya segala kewajiban sang ayah yang merupakan hak dari sang anak. Tanggung jawab atas keperluan anak, baik materiil maupun spritual adalah ibunya dan keluarga ibunya saja, demikian halnya dengan hak waris mewarisi sang anak juga kehilangan haknya untuk mendapatkan wali nasab pada saat pernikahan. Hal demikian dikarenakan dalam pandangan Islam anak yang lahir di luar nikah dianggap sebagai anak yang tidak sah (Ridha Bak Najjad, *Hak dan Kewajiban Isteri dalam Islam*, Jakarta: Lentera Basrimata, 2002).

Untuk itu, berkaitan dengan hak nafkah anak yang lahir di luar nikah, para ulama sendiri masih berbeda pendapat terkait kadar nafkah yang wajib diberikan kepada anak yang lahir di luar nikah. Jumhur ulama sepakat tidak memberikan batasan tertentu. Namun berdasarkan kemampuan orang tua. Syari'at mewajibkan orang tua untuk menafkahi anaknya, karena orang tua dan anak walaupun dilahirkan di luar nikah menjadi terikat semata-mata, dan tertahan sebagai miliknya, karena itu anak berhak mendapatkan nafkah dari orang tua secara terus menerus. Anak berkewajiban berbakti kepada orang tuanya. Sebaliknya bagi orang tua berkewajiban memenuhi kebutuhannya, dan memberi belanja kepadanya, selama anak belum menikah dan masih mandiri, dan anak tidak durhaka atau karena ada hal-hal lain yang menghalangi penerimaan belanja.

Syari'at Islam menjadikan nafkah anak sebagai tanggungan orang tua, meskipun anak tersebut orang kaya. Jika seorang anak belum menikah, maka ia menafkahi dirinya dari harta miliknya jika ia kaya. Jika ia tidak kaya, maka nafkahnya ditanggung oleh keluarga dan kerabatnya yang laki-laki, karena jika kaya tersebut kaya mereka dapat mewarisi dirinya.

Kesadaran akan tanggung jawab dan kewajiban orang tua merupakan hal yang terpenting dalam kehidupan anak di masa yang akan datang. Karena Islam telah menetapkan bahwa nafkah merupakan hak anak, dan sebagai kewajiban orang tua, walaupun anak tersebut lahir di luar nikah dan mampu menafkahi dirinya sendiri, hal ini tetap tidak menggugurkan haknya dalam memperoleh nafkah dari orang tuanya.

Kewajiban nafkah anak yang lahir di luar nikah tetap dan berkewajiban harus dipikul oleh orang tuanya. Orang tua yang dinasabkan kepada pihak ibu si anak yang lahir di luar nikah dituntut untuk menafkahi diri, anak-anak menangani

problematisa hidup yang muncul. Adapun bapak si anak yang lahir di luar nikah secara biologis, ia tidak dituntut apapun, jika ia memiliki harta lebih, maka kelebihan itu untuk dirinya, jika hartanya ingin ia simpan maka itu merupakan hak dia, tidak ada yang salah dari tindakannya tersebut. Namun yang sering terjadi sebaliknya, dimana ibu si anak yang lahir di luar nikah mengabaikan hak-hak nafkah kepada anaknya, bahkan hal-hal yang merupakan kewajiban dari orang tua sudah dibebani kepada pihak lainnya. Hal ini merupakan faktor pemicu jatuhnya martabat orang tua itu sendiri dalam rumah tangga, bahkan seringkali dijadikan sebagai penyebab menyimpangnya perilaku anak dikala meranjak usia dewasa.

Selain itu, kewajiban orang tua memberi nafkah kepada anak sesuai dengan hukum perkawinan, khususnya konsep mendidik anak bahwa dalam menjalankan hak-haknya, si anak selalu berada dalam kekuasaan orang tua. Dalam hal ini yang menjadi dasar adanya etika sosial si anak adalah adanya etika sosial (*social ethics*) bagi si anak itu sendiri. Etika sosial yang dimaksud dapat dijabarkan dalam beberapa hal yakni: *Pertama*, ia tidak dibebankan kepada bapak secara biologis, baik secara adat kebiasaan maupun secara hukum agama.

Di dalam lingkungan keluarga memang tidak hanya terjadi proses komunikasi pendidikan, melainkan juga masih sering terkait dengan proses komunikasi lain seperti komunikasi massa (setidaknya sebagai anggota audiens pemirsa), komunikasi sosial karena keluarga adalah lembaga sosial yang terkecil di masyarakat, dan sebagainya. Namun demikian, pola komunikasi keluarga tampaknya lebih dominan.

Informasi dalam lingkungan keluarga pun menyertai kehadiran proses komunikasi, baik langsung ataupun tidak langsung. Seperti halnya proses

komunikasi, proses perjalanan informasi dalam lingkungan keluarga selalu sejalan sebagai sertaan proses komunikasi. Bahkan, beragam informasi di jaman sekarang sudah sedemikian banyak dan kompleks untuk dipilah-pilah mana yang bersifat edukatif dan mana yang sebaiknya dihindari. Terhindar dari kekerasan Dalam Rumah Tangga, efektivitas peran peradilan adat dalam menyelesaikan permasalahan nafkah anak yang lahir di luar nikah. Hal ini peneliti pahami berdasarkan hasil amatan mengungkapkan bahwa keterlibatan peradilan adat gampong dalam menyelesaikan permasalahan nafkah anak yang lahir di luar nikah memberikan efek yang baik terhadap kehidupan masyarakat, dimana sejumlah permasalahan yang terjadi di kalangan masyarakat dapat diatasi dengan baik, seperti kasus nafkah anak yang lahir di luar nikah yang tidak dipenuhi. Dengan adanya peran penting peradilan adat dapat memberikan nasehat, bimbingan, serta pengawasan terhadap orang tua, sehingga terjaga hak dan kewajiban yang wajib dipenuhi dan terhindar dari kasus KDRT.

Terhindar dari KDRT merupakan salah satu efektivitas dari peran penting dalam menyelesaikan permasalahan nafkah orang tua terhadap anak yang lahir di luar nikah. Karena Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam kehidupan sebuah keluarga merupakan hal yang paling sering dijadikan alasan seseorang dalam mengajukan gugatan keadilan di pengadilan, walaupun pemerintah telah mengeluarkan atauran dan ganjaran tentang KDRT namun kecemburuan, kecurigaan dan keterutupan masih banyak terjadi. Sebelum berakibat fatal, sebaiknya ingat kepada Tuhan atas tanggung jawab yang seharusnya kita jalani terhadap anak berupa kewajiban memberikan nafkah, tidak boleh saling menyakit. Adapun dalam kehidupan sebuah rumah tangga jika sikap kekerasan dikedepankan oleh suami atau isteri maka

akibatnya keretakan rumah tangga akan cepat datang tanpa perlu di undang. Sebab kekerasan adalah benih-benih keretakan yang sangat membahayakan. Kekerasan dalam rumah tangga mencakup kekerasan yang bersifat fisik, psikis, seksual dan ekonomis (WHO, *Dampak Kekerasan dalam Rumah Tangga Bagi Wanita*. Diakses pada tanggal 5 Juni 2016).

Efektivitas peran peradilan adat gampong dalam penyelesaian permasalahan nafkah anak yang lahir di luar nikah khususnya masyarakat terjalannya komunikasi yang baik dalam kehidupan terutama terhadap anak yang lahir di luar nikah, dan terhindar dari Kekerasan Rumah Tangga (KDRT), sehingga dengan adanya efektivitas peran peradilan adat gampong tersebut dapat memberikan solusi yang terbaik dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang timbul dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam menyelesaikan permasalahan nafkah anak yang lahir di luar nikah, sehingga dapat memberikan dorongan dan kesadaran orang tua terhadap memberikan nafkah kepada anaknya. Hal ini dapat dipahami berdasarkan tiga kasus tentang permasalahan nafkah anak yang lahir di luar nikah dapat diselesaikan dengan baik.

C. Kesimpulan

Nafkah adalah hak anak atas orang tuanya yang dapat dituntut pemenuhannya melalui pengadilan agama jika orang tua tidak bertanggung jawab atas itu. Seorang anak yang berhak mendapatkan nafkah dari orang tuanya, namun anak yang dilahirkan di luar nikah adalah dibangsakan kepada orang tuanya yang perempuan. Dalam hal ini anak dari hasil hubungan luar nikah menjadi problematika hukum tersendiri atas kedudukannya dalam hal keperdataan. Kompilasi Hukum Islam menjelaskan pada Pasal 100 KHI bahwa: "Anak yang lahir di luar hubungan perkawinan hanya

mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya". Maka anak tersebut hanya ditetapkan sebagai anak dari seorang ibu. Untuk itu, anak yang lahir di luar nikah tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah kandungnya, maka kan gugur dengan sendirinya segala kewajiban sang ayah yang merupakan hak dari sang anak. Tanggung jawab atas keperluan anak, baik materiil maupun spritual adalah ibunya dan keluarga ibunya saja, demikian halnya dengan hak waris mewarisi sang anak juga kehilangan haknya untuk mendapatkan wali nasab pada saat pernikahan. Para ulama sendiri masih berbeda pendapat terkait kadar nafkah yang wajib diberikan kepada anak yang lahir di luar nikah.

Jumhur ulama sepakat tidak memberikan batasan tertentu. Namun berdasarkan kemampuan orang tua. Syari'at mewajibkan orang tua untuk menafkahi anaknya, karena orang tua dan anak walaupun dilahirkan di luar nikah menjadi terikat semata-mata, dan tertahan sebagai miliknya, karena itu anak berhak mendapatkan nafkah dari orang tua secara terus menerus. Anak berkewajiban berbakti kepada orang tuanya. Sebaliknya bagi orang tua berkewajiban memenuhi kebutuhannya, dan memberi belanja kepadanya, selama anak belum menikah dan masih mandiri, dan anak tidak durhaka atau karena ada hal-hal lain yang menghalangi penerimaan belanja.

Syari'at Islam menjadikan nafkah anak sebagai tanggungan orang tua, meskipun anak tersebut orang kaya. Jika seorang anak belum menikah, maka ia menafkahkan dirinya dari harta miliknya jika ia kaya. Jika ia tidak kaya, maka nafkahnya ditanggung oleh keluarga dan kerabatnya yang laki-laki, karena jika kaya tersebut kaya mereka dapat mewarisi dirinya.

Adapun permasalahan nafkah anak yang lahir di luar nikah terhadap dalam lingkungan masyarakat mempunyai

keterkaitan peradilan adat gampong yang beranggotakan kepala desa, imam gampong, tuha peut, tuha lapan dan perangkat desa, serta sejumlah tokoh-tokoh masyarakat yang mengambil bagian dari lembaga peradilan adat gampong. Dalam hal ini berkenaan dengan permasalahan nafkah anak yang lahir di luar nikah dapat dipecahkan dengan wewenang peradilan adat gampong demi kemaslahatan dalam kehidupan seperti dapat dilakukan dengan peran peradilan adat gampong sebagai pembimbing, peran peradilan adat gampong sebagai penasehat, dan peran peradilan adat gampong sebagai penanggung jawab.

Untuk itu, keterlibatan peradilan adat gampong tentunya memberikan efek positif dalam menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di kalangan masyarakat, seperti permasalahan nafkah anak yang lahir di luar nikah. Efektivitas tersebut dapat berupa menumbuhkan kesadaran orang tua terhadap kewajiban memberi nafkah kepada anaknya tanpa memandang status anak itu sendiri, terjalannya komunikasi yang baik dalam kehidupan, dan terhindar dari Kekerasan Rumah Tangga, sehingga masyarakat terhindar dari melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd Rahman Ghazaly, *Fikih Munakahat*, Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Abdul Mustaqim, *Kedudukan dan Hak-Hak Anak dalam Perspektif Alquran, Musawa Jurnal Studi Gender dan Islam*, Vol 4 :2, Juli 2006.
- Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, Cet. IV, Jakarta: Grafindo Persada, 2002.

- Anton M. Moeliono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. 3, Jakarta: Balai Pustaka, 2000.
- Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Intermasa, 2001.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Alhikmah, 2007.
- Faturrahman Djamil, *Pengakuan Anak Luar Nikah dan Akibat Hukumnya: Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: firdaus, 2005.
- Hadijah Shaleh, *Hak dan Kewajiban Wanita dalam Islam*, Bandung: al-ma'arif, 2000.
- Haidir, Abdullah, *Kisah Wanita-wanita Teladan*, Riyadh: Al-Sulay, 2005.
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Cet. IV, Bandung: Mandar Maju, 2002.
- Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fikih Mazhab Syafi'i*, Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- Imam Suprayugo dan Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*, Cet. 1, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001.
- Jalaluddin Rahmat, *Metode Penelitian*, Cet. XI, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2000.
- Khoiruddin Nasution, *Islam Tentang Relasi Suami dan Istri*, Cet. 1, Yogyakarta: Tazzafa, 2000.
- Qanun Aceh Nomor 9 dan 10 Tahun 2008 Tentang Fungsi dan Peran Lembaga Adat Pasal 2.
- Ridha Bak Najjad, *Hak dan Kewajiban Istri dalam Islam*, Jakarta: Lentera Basrimata, 2002
- Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dalam Hukum Keluarga*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Cet 1, Bandung: Alfabeta, 2005.
- Suparman Usman, *Hukum Islam, Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.
- Zainuddin Malibari, *Fathul Mu'in*, Jilid.IV, Bandung: Syarikah Ma'rif, t.t.
- Zainuddin & Suprata, *Pendidikan Agama Islam, Fiqih*, Semarang: Toha Putra, 2006